

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN

1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. PP RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 4. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 6. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. 7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. 8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya. 9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi. 10. SK Rektor, mengenai Beban Kerja Dosen
2	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam menjalankan tugas. 2. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan. 3. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi. 4. Meningkatkan atmosfer akademik disemua jenjang perguruan tinggi, dan Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
3	PRINSIP UTAMA EVALUASI TUGAS DOSEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis evaluasi diri. 2. Saling asah, asih dan asuh. 3. Meningkatkan profesionalisme dosen. 4. Meningkatkan atmosfer akademik. 5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi
4	BEBAN KERJA DOSEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Pendidik dan peneliti paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. 2. Tugas pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS. 5. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun.

5	TUGAS BIDANG PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan/tutorial dan menguji serta, kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran. 2. Membimbing seminar Mahasiswa. 3. Membimbing KKN, PKN, praktik kerja lapangan (PKL). 4. Membimbing tugas akhir. 5. Penguji pada ujian akhir. 6. Membina kegiatan Mahasiswa. 7. Mengembangkan program perkuliahan. 8. Mengembangkan bahan pengajaran. 9. Menyampaikan orasi ilmiah. 10. Membina kegiatan Mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. 11. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya. 12. Melaksanakan kegiatan detasering.
6	TUGAS BIDANG PENELITIAN & KARYA ILMIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghiasi karya penelitian. 2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah. 3. Mengedit/menyunting karya ilmiah. 4. Membuat rancangan dan karya teknologi. 5. Membuat rancangan karya seni.
7	TUGAS BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/ pejabat negara sehingga sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya. 2. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat. 4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. 5. Membuat dan menulis karya pengabdian kepada masyarakat
8	TUGAS PENUNJANG TRIDHARMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi. 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah. 3. Menjadi anggota organisasi profesi. 4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga. 5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. 7. Mendapat tanda jasa/penghargaan. 8. Menulis buku pelajaran SLTA kebawah. 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.
9	KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menulis buku, <input type="checkbox"/> Menghasilkan karya ilmiah, dan <input type="checkbox"/> Menyebarkan gagasan.